

## POLEMIK PENCAIRAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

Luthvi Febryka Nola

25

### Abstrak

*Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) berlaku pada 4 Mei 2022. Permenaker ini mengubah aturan pencairan JHT yang semula dapat dicairkan 1 bulan setelah PHK, menjadi saat pekerja berusia 56 tahun. Belum lagi berlaku, Presiden menginstruksikan Menaker merevisi aturan ini karena maraknya penolakan. Tulisan ini membahas polemik dan dampak sosialnya apabila aturan perubahan pencairan JHT jadi diterapkan. Dari pembahasan diketahui bahwa dampak sosial dari perubahan aturan pencairan JHT menunjukkan dampak positif yang lebih banyak. Hanya saja aturan ini menjadi polemik karena dilakukan pada saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) belum terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR dalam melakukan fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk segera merevisi Pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 agar lebih mengakomodasi kepentingan pekerja yang terkena PHK. Jika revisi gagal dilakukan maka pasal tersebut harus dicabut.*

### Pendahuluan

Pada 2 Februari 2022 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker No. 2 Tahun 2022). Permenaker ini tidak langsung diberlakukan, tetapi menunggu tiga bulan setelah diundangkan. Salah satu aturan dalam Permenaker ini adalah mengubah aturan pencairan JHT yang tadinya dapat dilakukan ketika PHK terjadi menjadi tidak

dapat langsung dicairkan. Pencairan JHT menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 menunggu hingga pekerja berusia 56 Tahun.

Permenaker No. 2 Tahun 2022 mendapat penolakan dari pekerja. Berbagai demonstrasi terjadi menentang aturan tersebut. Bahkan penandatanganan petisi daring juga dilakukan melalui [change.org](https://change.org) ([cnnindonesia](https://cnnindonesia.com), 14 Februari 2022). Sejumlah Anggota DPR menyatakan bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 tidak pernah dibahas secara khusus dengan Komisi IX. Menanggapi maraknya penolakan terhadap



Permenaker tersebut, Presiden Jokowi akhirnya menginstruksikan kepada Menaker untuk menyederhanakan serta mempermudah tata cara dan persyaratan pembayaran JHT (antaranews.com, 21 Februari 2022). Pada tanggal 2 Maret 2022, Menaker pun menegaskan mengembalikan aturan JHT ke Permenaker lama, yaitu Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker No. 19 Tahun 2015). Selain itu, Menaker menyatakan akan merevisi Permenaker No. 2 Tahun 2015 (setkab.go.id, 2 Maret 2022)

Maraknya penolakan terkait perubahan aturan pencairan JHT membuat pembahasan terkait perubahan aturan pencairan JHT yang menjadi polemik menarik untuk dikaji. Selain itu, pembahasan terkait dampak sosial jika aturan pencairan JHT ini diberlakukan juga menarik untuk dibahas sehingga dapat ditemukan bagaimana aturan ideal terkait pencairan JHT. Tulisan ini membahas polemik perubahan aturan dan dampak sosial yang akan muncul apabila aturan perubahan pencairan JHT jadi diterapkan.

## Perkembangan Aturan Pencairan JHT

Menurut Pasal 35 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), JHT dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki masa pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. Namun pada tahun 2009, Pemerintah memutuskan untuk memberikan kesempatan pada pekerja yang berhenti bekerja sebelum berusia 55 tahun dapat mencairkan JHT asalkan masa kepesertaan sudah **mencapai 5 tahun dengan waktu tunggu 1 bulan** (PP No. 1 Tahun 2009

tentang Perubahan Keenam PP No. 13 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek).

Pada tahun 2015, aturan JHT mengalami perubahan melalui PP No. 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Pada Pasal 26 ayat (3) ditegaskan bahwa peserta yang menghadapi PHK atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, manfaat JHT-nya dibayarkan saat peserta **mencapai usia 56 tahun**. Ketentuan ini tidak berlangsung lama, segera dihapus melalui PP No. 60 Tahun 2015. Pemerintah kemudian mengundang Permenaker No. 19 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pekerja mengundurkan diri, terkena PHK, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan terhitung dari resmi tidak bekerja [Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1)].

Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan penyelenggaraan jaminan sosial baru yaitu program JKP. JKP diatur secara khusus dengan PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No. 37 Tahun 2021). JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada para pekerja yang mengalami PHK berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Hal yang menarik adalah dalam penjelasan umum PP No. 37 Tahun 2021 dinyatakan bahwa:

“Landasan pemikiran lahirnya program JKP sebagai akibat tidak adanya jaminan sosial bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari digunakan manfaat JHT, sementara pada hakekatnya JHT merupakan perlindungan sosial pada saat Pekerja/Buruh tidak mampu bekerja karena memasuki usia tua atau cacat total tetap”.

Penjelasan ini menerangkan bahwa manfaat JHT bagi pekerja yang terkena PHK hanya bersifat sementara sampai ada jaminan sosial khusus bagi pekerja yang terkena PHK.

Per 1 Februari 2022, klaim JKP sudah bisa diajukan. Seiring dengan ini Menaker menetapkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 yang akan mencabut Permenaker No. 19 Tahun 2015. Menurut Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022, bagi peserta yang terkena PHK dan mengundurkan diri, manfaat JHT-nya diberikan pada saat mencapai usia 56 tahun. Aturan baru ini tidak berlaku bagi pekerja yang menderita cacat total karena masih dapat mencairkan dana JHT satu bulan setelah ditetapkan cacat. Berdasarkan Permenaker No. 2 Tahun 2022, manfaat JHT masih mungkin untuk diambil sebelum peserta berusia 56 tahun, yaitu saat kepesertaan telah mencapai 10 tahun maka peserta dapat memanfaatkan 30% dana untuk perumahan dan 10% untuk kepentingan lainnya. Dibandingkan dengan Permenaker No. 19 Tahun 2015, ketentuan pencairan JHT dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 sejalan atau sinkron dengan Pasal 35 dan Pasal 37 UU SJSN.

### **Pro dan Kontra terhadap Perubahan Aturan Pencairan JHT**

Aturan baru pencairan JHT dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Pihak yang pro berpendapat bahwa aturan baru mengoreksi aturan pemanfaatan JHT yang dianggap telah salah kaprah dan tidak sesuai dengan amanat UU SJSN. Menurut Pasal 37 UU SJSN, manfaat JHT berupa uang tunai dibayarkan sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total, atau

meninggal dunia. Selain itu, dengan adanya program JKP yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 37 Tahun 2021, pekerja yang di-PHK telah mendapatkan “bantalan”. Salah satu pihak yang pro ini adalah BPJS *Watch*.

Sedangkan pihak yang kontra menyatakan bahwa Permenaker ini muncul akibat meningkatnya klaim JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sekitar 15,5%, yang menyebabkan program dana jaminan sosial JHT mengalami arus kas negatif. Selain itu, pihak yang kontra juga mempermasalahkan momentum munculnya Permenaker pada saat yang tidak tepat karena di masa pandemi COVID-19 banyak pekerja yang mengalami PHK dan membutuhkan bantuan dana tunai. Minimnya sosialisasi Permenaker juga dipermasalahkan oleh pihak yang kontra. Alasan lainnya adalah karena dana JHT pada dasarnya uang pekerja yang harusnya kembali kepada pekerja (Kompas, 18 Februari 2022). JKP juga dianggap tidak dapat menggantikan JHT karena nilai uang atau bantuan tunai yang didapat tidak sebanding dan pembayarannya juga tidak cair sekaligus namun dipecah selama 6 bulan. Di samping itu, persyaratan pengajuan JKP juga lebih sulit (Kompas, 18 Februari 2022). Pihak yang kontra ini antara lain perwakilan serikat pekerja, LSM, dan pengamat ekonomi.

Pro kontra pengaturan JHT bukanlah hal baru. Kondisi ini pernah terjadi pada tahun 2015. Saat itu Presiden akan menerapkan aturan JHT seperti yang diatur dalam UU SJSN melalui PP No. 26 Tahun 2015. Pada waktu itu Presiden memilih untuk merevisi aturan tersebut dan Menaker menerbitkan Permenaker

No. 19 Tahun 2015 yang memberikan kesempatan terhadap pekerja yang mengundurkan diri dan mengalami PHK untuk dapat mencairkan 1 bulan sesudah PHK terjadi.

## **Prediksi Dampak Sosial Perubahan Aturan Pencairan JHT**

Berulangnya pro kontra terkait pencairan JHT membuat dampak sosial jika perubahan dilakukan menarik untuk diprediksi. Dampak sosial merupakan pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, dan kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan, baik yang bersifat positif maupun yang negatif bagi lingkungan sosial dan dan keadaan sosial (Alya, 2009: 323). Dampak positif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik (Yusrianto, 2018: 15). Dampak positif menghadirkan kegembiraan dan optimisme (Alya, 2009: 236). Sementara itu dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu (Yusrianto, 2018: 15-16).

Aturan pencairan JHT berdasarkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 memiliki beberapa dampak sosial yang positif. *Pertama*, membantu pekerja di hari tua. Kemudahan pencairan JHT dalam Permenaker No. 19 Tahun 2015 membawa dampak pekerja dapat

mengambil manfaat JHT setiap kali mengalami PHK. Akibatnya, nilai yang diterima pada hari tua menjadi tidak optimal. Sedangkan apabila manfaat JHT baru dapat dicairkan pada saat pekerja berusia 56 tahun maka manfaat JHT akan tetap utuh sehingga pekerja terlindungi secara optimal di masa tuanya (pikiran-rakyat.com, 16 Februari 2022). *Kedua*, Adanya sinkronisasi peraturan Permenaker dengan UU SJSN, sehingga akan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. *Ketiga*, tumpang tindih manfaat tunai antara JHT dengan JKP dapat dihindari. *Keempat*, ketergantungan pekerja pada dana tunai dapat dikurangi. Pekerja pun dapat lebih memaksimalkan manfaat informasi dan pelatihan kerja dari program JKP.

Namun dampak negatif dari pemberlakuan Permenaker No. 2 Tahun 2022 juga ada, yaitu *pertama*, mengurangi kesempatan peserta yang di-PHK mendapatkan uang tunai lebih besar. *Kedua*, akan ada gelombang penolakan dari pekerja karena sudah terbiasa mendapatkan bantuan tunai yang lebih besar. Dana tunai yang diperoleh dari pencairan manfaat JHT lebih besar dari JKP. Total saldo JHT pekerja yang bisa dicairkan setelah 5 tahun sebesar Rp17.100.000, sedangkan total manfaat tunai JKP adalah Rp 10.500.000, dengan asumsi pekerja dengan upah Rp5 juta dan masa kerja 5 tahun (Kompas, 18 Februari 2022).

Apabila dampak positif dan negatif dari aturan baru pencairan JHT dibandingkan, maka dampak positif lebih banyak daripada dampak negatif. Perubahan pencairan JHT memiliki visi jangka panjang, yaitu membantu pekerja di hari tua. Selain itu, penundaan pencairan juga akan mendorong pekerja memanfaatkan

program JKP yang tidak hanya memberikan bantuan tunai, melainkan juga memberikan informasi dan pelatihan kerja. Hal ini membuat pekerja tidak tergantung pada bantuan tunai, tetapi berusaha mencari pekerjaan baru atau mengikuti pelatihan untuk kemudian berwiraswasta.

Oleh karena itu aturan pencairan JHT memang perlu diubah, yaitu baru dapat dicairkan ketika pekerja berusia 56 tahun. Perubahan ini sesuai dengan ketentuan UU SJSN dan marwah dari manfaat JHT, yaitu untuk membantu pekerja di usia tua. Hanya saja perubahan tersebut perlu memperhatikan **momentum yang tepat**, yaitu saat program JKP telah berjalan dengan baik dan telah mampu memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.

Permenaker No. 2 Tahun 2022 akan berlaku pada tanggal 4 Mei 2022. Sebelum tanggal tersebut Permenaker No. 19 Tahun 2015 masih tetap berlaku. Hanya saja pernyataan Menaker yang akan memberlakukan kembali Permenaker No. 19 Tahun 2015 dan merevisi Permenaker No. 2 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian terjadi karena Menaker tidak mencabut Permenaker No. 2 Tahun 2022 sehingga bila hingga 4 Mei 2022 Menaker tidak berhasil melakukan revisi maka Permenaker No. 2 Tahun 2022 otomatis berlaku.

### Penutup

Permenaker No. 2 Tahun 2022 menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Polemik terjadi karena Permenaker ini mengatur pekerja

tidak dapat mencairkan JHT pada saat PHK terjadi, tetapi menunggu sampai berusia 56 tahun. Sementara pandemi COVID-19 telah membuat gelombang PHK meningkat. Polemik tidak hanya terjadi di ruang digital namun juga di kehidupan nyata melalui demonstrasi dan diskusi publik. Pihak yang pro beranggapan bahwa JHT penting bagi masa tua pekerja. Sedangkan pihak yang kontra lebih pada meningkatnya kebutuhan pekerja akibat maraknya PHK.

Tanggal 4 Mei 2022, Permenaker No. 2 Tahun 2022 akan berlaku. Oleh karena itu Pemerintah perlu segera merevisi Pasal 5 dengan membuat beberapa pengecualian yang mampu mengakomodasi kondisi tertentu agar tidak memberatkan pekerja yang terkena PHK. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi tersebut. Bila upaya revisi gagal dilakukan, DPR harus mendesak Pemerintah untuk mencabut Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022 demi terciptanya kepastian hukum.

### Referensi

Alya, Qonita. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: PT Indahjaya Adipratama.  
"Daftar Perbedaan Aturan Lama dan Aturan Baru JHT, Mana yang Lebih Menguntungkan Pekerja?", 16 Februari 2022, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013754335/daftar-perbedaan-aturan-lama-dan-aturan-baru-jht-mana-yang-lebih-menguntungkan-pekerja>, diakses 1 Maret 2022.

“JKP Belum Tepat Ganti JHT”,  
*Kompas*, 18 Februari 2022, hal. 2.

“Menaker: Pencairan JHT  
Dikembalikan ke Permenaker  
19/2015”, 2 Maret 2022,  
<https://setkab.go.id/menaker-pencairan-jht-dikembalikan-ke-permenaker-19-2015/>, diakses 3  
Maret 2022.

“Menyoal Alasan dan Momentum  
Aturan Baru Pencairan JHT”,  
*Kompas*, 18 Februari 2022, hal. 2.

“Polemik JHT, Beda Dulu  
dengan Sekarang”, 14  
Februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214103757-78-758847/polemik-jht-beda-dulu-dan-sekarang>, diakses 1 Maret 2022.

“Presiden Jokowi Perintahkan  
Sederhanakan dan Permudah  
Pembayaran JHT”, 21 Februari  
2022, <https://www.antarane.ws.com/berita/2717561/presiden-jokowi-perintahkan-sederhanakan-dan-permudah-pembayaran-jht>, diakses 2 Maret  
2022.

Yusrianto. 2018. Dampak Sosial  
Pernikahan di Bawah Umur  
Terhadap Pembinaan Keluarga  
di Kecamatan Seberida  
Kabupaten Indragiri Hulu. *Tesis*.  
Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau.



Luthvi Febryka Nola  
[luthvi.nola@dpr.go.id](mailto:luthvi.nola@dpr.go.id)

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan antara lain: “Permasalahan Hukum dalam Praktik *Pre-Project Selling* Apartemen” (2017); Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja bagi Pengemudi Ojek Online” (2018); dan “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan” (2019).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.